

## PENERAPAN *E-REPORTING* DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN PASCA TAX AMNESTY

Elsa Kurnia Rachmawati

*elsa.kurnia28@gmail.com*

Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the E-Reporting facilities on taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and result in obedient behavior or taxpayer compliance through Post Tax Amnesty Periodic Reports or Additional Assets Placement Reports in Annual Periodic Areas, Post Tax Amnesty or Report on Additional Assets Placement in E – Reporting Annual Period Post – Tax Amnesty covers the procedures and advantages and weaknesses faced in the implementation of E-Reporting as an effort to increase taxpayer compliance at the KPP Pratama Surabaya Gubeng. This research showed that E-Reporting facilities had positive influence to increase taxpayer knowledge, awareness of taxpayers which further increased taxpayer compliance, especially the Pratama Surabaya Gubeng Tax Service Office. Program-Reporting provides many benefits to both Taxpayers and Primary Tax Office officials. The application of e-Reporting at the Tax Service Office (KPP) Pratama Surabaya Gubeng is in accordance with the procedures for registration based on tax regulations. The result showed that E-Reporting facility had a positive influence on increasing taxpayer knowledge, awareness of taxpayers, which in turn increased taxpayer compliance, especially in the area of Pratama Surabaya Gubeng Tax Office.*

*Keywords: e-reporting, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, taxpayer compliance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas *E-Reporting* terhadap pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan mengakibatkan perilaku patuh atau kepatuhan wajib pajak melalui Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* atau Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Pasca *Tax Amnesty* serta untuk mengetahui bagaimana penerapan penyampaian Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* atau Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Pasca *Tax Amnesty* secara elektronik atau *e-Reporting* meliputi prosedur serta kelebihan dan kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan *e-Reporting* sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Penelitian ini penulis menggunakan metode jenis wawancara semi terstruktur, dimana data diperoleh melalui proses wawancara terhadap pegawai dan Wajib Pajak yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Program-Reporting memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penerapan *e-Reporting* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fasilitas E-Reporting* berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak yang selanjutnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

*Kata Kunci: e-reporting, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan sangat besar dan utama bagi kelangsungan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kas negara. Pendapatan Indonesia dari sektor perpajakan merupakan sektor yang paling diandalkan diakibatkan karena semakin berkurangnya penerimaan dari sumber daya alam, melalui penerimaan negara dari sektor pajak selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan negara seperti menyelesaikan berbagai masalah perekonomian dan juga untuk

membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan dalam Negeri. Sebagai upaya memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Dalam Postur APBN dari tiap periode penerimaan terbesar yang diandalkan oleh pemerintah untuk mencapai yang telah ditargetkan adalah sangat bergantung dari sumber perpajakan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2012), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2014:2).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann (dalam Resmi, 2013), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak) (Resmi, 2013:11).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan membuat terobosan-terobosan baru dalam dunia perpajakan baik berupa terobosan baru melalui kebijakan pemerintah maupun melalui fasilitas perpajakan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna mencapai target pajak yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu dalam APBN dan meminimalisir wajib pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakan adalah melalui kebijakan pemerintah berupa *tax amnesty* yang dilaksanakan dalam 3 (Tiga) periode, periode I (pertama) dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, periode II (kedua) dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, periode III (dilaksanakan) pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

*Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006:137) *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak

patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

Pada awalnya Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah NKRI (Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*) ini disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Namun seiring dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi maka Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menciptakan sebuah inovasi pelayanan perpajakan berbasis online atau internet dalam bentuk penerapan sistem *e-reporting*, yaitu pelayanan penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah NKRI (Laporan Pasca *Tax Amnesty*) yang berbentuk formulir elektronik yang diproses upload dan ditransfer atau disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. *E-Reporting* adalah salah satu program dalam inovasi dan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dan juga merupakan wujud *e-government* yang diciptakan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik Orang Pribadi maupun Badan dengan cara memberikan kemudahan dalam penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah NKRI (Laporan Pasca *Tax Amnesty*). Bagi Aparat Pajak sendiri, teknologi *e-Reporting* ini mampu memudahkan tugas mereka dalam mengelola, menginput, serta menyimpan data Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* Wajib Pajak dalam bentuk database, dikarenakan wajib pajak sudah melaporkannya secara online atau terkomputerisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Pasca *Tax Amnesty* secara *e-Reporting* serta kelebihan dan kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan *e-Reporting* sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng, Surabaya.

## TINJAUAN TEORITIS

### Perpajakan

Sistem pemungutan di Indonesia adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kewenangan dalam menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun mampu memahami tata cara menggunakan aplikasi perpajakan dan mengaplikasikan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak menurut Soemitro (1990) adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai contoh dari pengertian diatas adalah rakyat membayar pajak dan negara membangun jembatan maupun jalan raya, dan berbagai macam fasilitas umum lainnya.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku

(Rahayu 2010:138). Safri Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Nurmantu (dalam Rahayu, 2010:138)). Erard dan Feinstin mengartikan kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Erard dan Feinstin (dalam Devano dan Rahayu, 2006 : 110-111)).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011:15).

### **Teori Tax Amnesty**

Beberapa definisi tax amnesty yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu: menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bahwa: pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Devano dan Rahayu (2006:137) menjelaskan bahwa *tax amnesty* adalah merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

### **Laporan Berkala Pasca Tax Amnesty**

Sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 mengatur bahwa tambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalam surat pernyataan dan telah diterbitkan surat keterangan pengampunan pajak diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru wajib pajak sesuai tanggal surat keterangan. Selanjutnya kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak, yaitu kewajiban untuk membuat dan melaporkan Laporan Pengalihan Realisasi Dan Investasi Harta Tambahan (Laporan Repatriasi) dan Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar (Laporan Deklarasi Harta Dalam Negeri). Jadi untuk wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* selain wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh juga ada kewajiban lain, yaitu menyampaikan Laporan penempatan harta tambahan untuk deklarasi dalam negeri dan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan (Repatriasi) selama 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat pengampunan pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala pasca *tax amnesty*, kewajiban ini berlaku sejak wajib pajak memperoleh surat keterangan pengampunan pajak.

## Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dapat meliputi tata cara pembayaran, penghitungan tarif, prosedur-prosedur yang harus dilakukan wajib pajak seperti melakukan pembukuan atau pencatatan, dan ketentuan-ketentuan lain. Jika wajib pajak tidak memahami ketentuan-ketentuan perpajakan dengan jelas, wajib pajak cenderung tidak akan taat pajak dan menghindari pajak (Suryadi, 2006:106). Fallan menyatakan pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010: 141).

## Penerapan E-Reporting

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang dan canggih dalam hal ini ditandai dengan kemajuan era digital mampu menjadikan peluang dan juga tantangan bagi Kementerian Keuangan dalam hal ini dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan serta adaptasi mengikuti kecanggihan era digital sekarang. Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan baru guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian laporan perpajakan, sesuai tema pembahasan adalah mengenai Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* atau Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Pasca *Tax Amnesty* dan terobosan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah fasilitas aplikasi *e-reporting* yang berbasis *website*.

Kesuksesan program amnesti pajak, yang bahkan dinilai paling sukses di antara negara-negara yang pernah meluncurkan program amnesti pajak atau pengampunan pajak mendorong perpajakan Indonesia secara perlahan namun pasti mengikuti perkembangan era disruptif, hal ini tercermin dari Direktorat Jenderal Pajak *Online* (DJPOnline) yang kembali menambahkan fitur *e-Reporting* guna mempermudah pelaporan pasca amnesti pajak. Peraturan mengenai penerapan *E-Reporting* ini diatur dalam Dasar Peraturan: "Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2018 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak". Dengan adanya fasilitas *e-reporting* ini diharapkan wajib pajak lebih tertib, lebih baik, personal, dan terpadu melalui konsep yang berbasis *website*. Sumber daya manusia yang lebih profesional karena disertai dengan aplikasi pendukung yang bias mengontrol dan mengisi kekurangan pada saat melakukan *cross check* laporan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifat naturalistic dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study* (Nazir, 2013). Oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis penerapan *E-Reporting* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan penempatan harta tambahan dalam wilayah berkala tahunan pasca *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Metode penelitian harus mendapatkan

perhatian dari peneliti karena dalam melaksanakan penelitian ini merupakan langkah yang paling penting bagi peneliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Data Primer**

Peneliti melakukan pengumpulan data primer dalam penelitian ini, dengan melakukan: (1) wawancara (*interview*), wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung untuk memperoleh beberapa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara lisan dengan tujuan memperoleh data yang dapat menjelaskan permasalahan di dalam penelitian ini; (2) observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh gambaran secara langsung atas data beserta fakta-fakta yang terjadi pada objek yang telah diteliti meliputi keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan situasi sosial serta konteks dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan.

#### **Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data tertulis dan terdokumentasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang disajikan dan selanjutnya diolah dan dijabarkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Data-data tertulis dan dokumen sangat berguna karena dapat memberi latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat pula dijadikan sebagai bahan triangulasi untuk memeriksa kesesuaian data. Data yang diperoleh dan diolah bisa berupa dokumen-dokumen Direktorat Jenderal Pajak atas persetujuan KPP lokasi penelitian berlangsung dan juga bisa berupa buku literature yang terkait.

#### **E-Reporting**

*E-Reporting* adalah cara pelaporan baru program kerja pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah mengenai penerapan *E-Reporting* yaitu dalam dasar peraturan: Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/ 2018 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

#### **Laporan Berkala Pasca Tax Amnesty**

Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan yang telah dilaporkan dalam SPH (Surat Penyetoran Harta) secara bersamaan guna mengontrol harta tambahan yang dilaporkan dalam SPT.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *system self assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Sidik (dalam Devano dan Rahayu, 2006: 109 -110)).

#### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah penulis peroleh dari proses penelitian yang telah dilakukan melalui pengumpulan data selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk bias disajikan ke dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami agar dapat menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan bersifat umum yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa harus melakukan analisis, oleh karena itu teknik yang akan digunakan adalah *historical analysis* dengan menganalisis dokumentasi Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* berkaitan dengan objek penelitian pada rentang waktu data yang dibutuhkan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Unit Analisis

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara proses wawancara terhadap beberapa pihak terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang telah berpartisipasi dalam Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* periode pertama, kedua, dan ketiga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Seperti yang telah peneliti bahas pada bab sebelumnya bahwa semua wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah berpartisipasi dalam program pemerintah berupa pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* memiliki kewajiban yaitu harus melaporkan Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* atau Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Pasca *Tax Amnesty* bersamaan dengan pelaporan tahunan Wajib Pajak. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng karena dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian, terkait dengan peristiwa yang telah diangkat pada latar belakang.

Berdasarkan peristiwa yang menyebutkan bahwa rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan terbaru dari Pemerintah terkait dengan adanya suatu kewajiban setelah berpartisipasi pada *Tax Amnesty* yaitu wajib melaporkan Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*, serta rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan baru yakni berupa fasilitas *E-Reporting* guna memfasilitasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan peraturan baru pemerintah mengenai kewajiban melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Pasca *Tax Amnesty*. Alasan peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan fasilitas *E-Reporting* guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*, dalam hal ini yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng.

### Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Latar belakang berdirinya KPP Pratama Surabaya Gubeng adalah pada bulan nopember tahun 2008 terjadi perubahan organisasi pada tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang menjadikan perubahan nama yang semula adalah KPP Surabaya Gubeng berubah menjadi KPP Pratama Surabaya Gubeng, yang semula membawahi 3 Kecamatan: Kecamatan Gubeng, Sukolilo, dan Mulyorejo, diubah menjadi 2 wilayah Kecamatan: Kecamatan Gubeng dan Sukolilo. Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng adalah Mengumpulkan penerimaan pajak sebagai sumber APBN terbesar. Wilayah Kerja di Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Sukolilo, yang beralamat lengkap di Jl. Sumatera No. 22-24, Surabaya

### **Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

### **Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: (1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; (2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan (4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

### **Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng**

Sebagai bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan: Nomor 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-14/PJ/2008 tanggal 15 Maret 2008, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar tugas pokok tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak; (2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas wajib pajak; (3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; (4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; (5) Pemeriksaan seluruh jenis pajak dan penerapan sanksi perpajakan; (6) Penerbitan surat ketetapan pajak; (7) Pembetulan surat ketetapan pajak; (8) Pengurangan sanksi pajak; (9) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; (10) Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak selaku instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki visi yang senantiasa akan diwujudkan yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 pasal 29 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Pasal 32 tentang Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi.

### **Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Gubeng**


Vertikal Direktur Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng terdiri dari:



**Tabel 1**  
**Daftar Vertikal Direktur Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng**

No.	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1	Sub bag umum	9
2	Pelayanan	12
3	Penagihan	4
4	Pengawasan dan Konsultasi I	7
5	Pengawasan dan Konsultasi I	10
6	Pengawasan dan Konsultasi II	10
7	Pengawasan dan Konsultasi IV	9
8	Pemeriksaan	4
9	Ekstensifikasi dan Penyuluha	7
10	Fungsional Pemeriksaan	7
11	PDI	4
12	Kepala KPP	1
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, 2018



Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surabaya Gubeng (Diolah), 2018

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng**

### **Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng**

Uraian tugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng adalah sebagai berikut :

#### **Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

#### **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tatausaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

#### **Seksi Pelayanan**

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

#### **Seksi Penagihan**

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### **Seksi Pemeriksaan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### **Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

#### **Seksi Pengawasan dan Konsultasi I**

Mempunyai tugas melakukan pemrosesan permohonan wajib pajak, bimbingan dan konsultasi layanan perpajakan;

#### **Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Sumber Daya Manusia**

Adapun Sumber Daya Manusia yang ada adalah sebagai berikut : (1) Lulusan STAN dan Recruitment dari lulusan D3 dan S1 umum; (2) Manajemen talenta; (3) Diklat di dalam negeri, beasiswa dalam dan luar negeri; (4) Pensiun di tanggung oleh PT Taspen. Jumlah pegawai sebanyak 84 pegawai per 02 Juli 2018, yang terdiri dari: (1) Pejabat Eselon III:1 orang; (2) Pejabat Eselon IV:10 orang; (3) Pejabat Fungsional:7 orang; (4) Account Representative:35 orang; (5) Pelaksana:31 orang dan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari (1) S2:12 orang; (2) S1 / DIV:37 orang; (3) DIII:14 orang; (4) DI / SMU:20 orang; (5) Gol IV:8 orang; (6) Gol III : 47 orang; (7) Gol II:29 orang.

### **Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng**

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng yaitu sebagai berikut: (1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi WP; (2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas WP; (3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.; (4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; (5) Pemeriksaan seluruh jenis pajak; (6) Penerbitan surat ketetapan pajak; (7) Pembetulan surat ketetapan pajak; (8) Pengurangan sanksi pajak; (9) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; (10) Pelaksanaan administrasi KPP. Produksi dan Operasional Perusahaan yaitu KPP Pratama Surabaya Gubeng merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan pajak pusat yaitu PPh dan PPN. Sedangkan Keuangan / Finansial Berasal dari Dana APBN yang di turunkan ke Kantor dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Penerapan *E-Reporting* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty***

#### **Penerapan *E-Reporting* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty***

Setelah diselenggarakannya program pemerintah berupa Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* dalam 3 periode yaitu periode I, II, dan III dimulai pada tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017, Wajib Pajak yang telah berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* selanjutnya harus melaksanakan kewajiban untuk melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* terhitung sejak berakhirnya program *Tax Amnesty*. Masa penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* bersamaan dengan masa pelaporan SPT Tahunan baik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, yang memiliki kewajiban dalam melaporkan Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* adalah WP OP maupun Badan.

Seperti yang telah dilaporkan dan diberitakan bahwa *Tax Amnesty* dinilai sukses hal ini terbukti dari tercapainya target penerimaan negara melalui program pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan akhir pelaksanaan program, *Tax Amnesty* berhasil diikuti 973,4 ribu wajib pajak dengan total penerimaan uang tebusan mencapai Rp 184,5 triliun. Selain itu berdasarkan pengungkapan harta melalui program *tax amnesty* di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rincian Pengungkapan Harta *Tax Amnesty* Indonesia**

<b>TEBUSAN PAJAK</b>	
<b>PERIODE I</b>	<b>Rp 97,22 Triliun</b>
<b>PERIODE II</b>	<b>Rp 12,28 Triliun</b>
<b>PERODE III</b>	<b>Rp 25,50 Triliun</b>
<b>DEKLARASI HARTA</b>	
<b>DALAM NEGERI</b>	<b>Rp 3.697,94 Triliun</b>
<b>LUAR NEGERI</b>	<b>Rp 1.036,37 Triliun</b>
<b>DANA REPATRIASI</b>	
<b>CAPAIAN</b>	<b>Rp 146,69 Triliun</b>

Sumber: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, 2018

Dalam rincian tersebut, deklarasi harta di dalam negeri mendominasi dengan total Rp. 3.697,94 Triliun, sisanya berupa deklarasi harta di luar negeri mencapai Rp. 1.036,37 Triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia Rp. 146,69 Triliun. Besaran uang tebusan hasil dari tiga periode *tax amnesty* sebesar Rp. 135 Triliun. Dengan berhasilnya program *tax amnesty* dalam negeri menunjukkan bahwa wajib pajak telah berlaku patuh terhadap peraturan pemerintah.

Selanjutnya setelah berakhirnya program *tax amnesty* maka wajib pajak harus melaporkan laporan berkala pasca *tax amnesty* secara tahunan tiap masa SPT Tahunan baik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Wajib Pajak yang Wajib Membuat Laporan Berkala berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK-141/PMK.03/2016, secara tidak langsung menunjukkan wajib pajak yang memiliki kewajiban membuat laporan berkala pasca *tax amnesty*. Wajib Pajak dimaksud meliputi Wajib Pajak yang mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI dan Wajib Pajak yang mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sanksi tidak menyampaikan Laporan Berkala Ketentuan mengenai sanksi jika tidak menyampaikan laporan berkala termuat dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PMK 11. Sejak tahun 2017 peraturan mengenai laporan berkala pasca *tax amnesty* berlaku namun proses pelaporannya masih berjalan secara manual dimana wajib pajak mendapat formulir untuk lampiran Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*. Kendala dalam menyampaikan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* bagi wajib pajak OP atau badan adalah tata cara pengisian dan pelaporan dalam form manual dan juga lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* karena harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor pos tertentu, dan juga semua tempat tersebut pelayanannya dibatasi oleh jam operasi yang tentunya hal ini sangat tidak menguntungkan bagi para wajib pajak mengingat semua proses pelaporan bisa menghabiskan waktu seharian jika antrian padat.

Oleh karena itu Pemerintah mulai mengeluarkan inovasi baru dalam melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* yang berlaku mulai 2018 yakni pelaporan menggunakan fasilitas web yang bernama *E-Reporting*. Dengan fasilitas *E-Reporting* ini pemerintah berharap wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban pelaporan laporan berkala pasca *tax amnesty*,

mengingat dengan adanya *E-Reporting* ini wajib pajak sudah tidak perlu khawatir akan panjangnya antrean dan keterbatasan waktu karena *E-Reporting system online* berbasis *website* 24 Jam.

Berikut adalah tata cara pendaftaran *E-Reporting* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng yang telah sesuai dengan tata cara pendaftaran *E-Reporting* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK-141/PMK.03/2016: (a) Permohonan *e-FIN*, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) harus memiliki *e-FIN* yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara *online* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir. Untuk permohonan *E-FIN* secara langsung, Wajib Pajak atau kuasanya harus: (1) menunjukkan asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya; (2) menyampaikan surat kuasa bermaterai dan fotokopi identitas diri Wajib Pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; (3) Permohonan dianggap lengkap dan benar dalam hal nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam *Master File* Nasional Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi ketentuan di atas.

Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan *e-FIN* paling lama tiga hari kerja, dalam hal permohonan *e-FIN* disampaikan secara *online* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), atau satu hari kerja dalam hal permohonan *e-FIN* disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Selanjutnya *e-FIN* akan disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dengan: (1) Dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat Wajib Pajak yang tercantum pada *Master File* Nasional Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal permohonan *e-FIN* disampaikan secara *on-line* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Oleh karena itu, untuk Wajib Pajak yang alamatnya berbeda dengan yang tercantum pada *Master File* Nasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya tidak melakukan permohonan *e-FIN* secara *online*; (2) Disampaikan secara langsung, dalam hal permohonan *e-FIN* disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain persyaratan Administratif yang telah ditentukan, penyaringan Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas *e-Reporting* ini juga di *filter* pada aplikasi yang berada di tempat pelayanan pelaporan. Aplikasi di pelayanan ini akan secara terkomputerisasi mengecek kepatuhan pelaporan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*. Jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi Wajib Pajak, maka program pada sistem aplikasi akan menolak permohonan Wajib Pajak dengan memberi pesan sesuai persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut sudah dapat dipenuhi, maka Wajib Pajak tersebut berhak untuk dapat menggunakan fasilitas *e-Reporting* dengan disetujui permohonannya dan diberikan nomor *e-Fin*; (3) Pendaftaran Penggunaan *E-Reporting*, untuk terdaftar sebagai Wajib Pajak *E-Reporting* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* harus mendaftarkan diri paling lama tiga puluh hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*. Pendaftaran dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dengan mencantumkan, (a) Alamat surat elektronik (*email address*); (b) Nomor telepon genggam (*handphone*); (c) Untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi; (4) Tata Cara Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*: Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas *e-Reporting* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau DJP online dapat menyampaikan laporan berkala pasca *tax amnesty* dengan cara mengisi formulir Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah

Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak yang telah mengisi formulir dengan benar harus melakukan validasi dalam kertas kerja milik djp dan selanjutnya meminta kode verifikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (*www.pajak.go.id*). Selanjutnya Wajib Pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* secara *e-Reporting* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (*www.pajak.go.id*). Dalam hal Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* dinyatakan lengkap dan benar oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty*.

Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* yang tidak dapat disampaikan secara *e-Reporting* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (*www.pajak.go.id*) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan diberikannya kemudahan oleh DJP melalui *E-Reporting* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Gubeng atas penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan. Berikut adalah data statistik yang menggambarkan perkembangan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Gubeng selama 2017-2018 tahun terakhir.


**Tabel 3**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Perbandingan WP terdaftar dan Total Penerimaan Laporan Penempatan Harta Tambahan Pasca *Tax Amnesty* Tahun Pajak 2017-2018**

Tahun Pajak Tahun Penerimaan		WP terdaftar yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	Total Penerimaan Laporan e-Reporting Pasca <i>Tax Amnesty</i>	e-Fin Terdaftar
2017	2018	} 973.400*	875.611	556.780
2016	2017		552.423	357.943

\*Total jumlah keseluruhan wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam TA di seluruh Indonesia  
Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surabaya Gubeng

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa total penerimaan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* yang direkap selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng dalam melakukan sosialisasi mengenai program *e-Reporting* telah memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* meskipun jumlah Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* yang diterima tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengolahan data di KPP Pratama Surabaya Gubeng disebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* periode I, II, III di KPP Pratama Surabaya Gubeng sebanyak 7.953 Wajib Pajak dengan total SPH *Tax Amnesty* sebanyak 8.523 lampiran

SPH, dan jumlah Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan Pasca *Tax Amnesty* yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah sebanyak **5.617** LPHT atau wajib lapor penempatan harta, wajib pajak lapor melalui *e-Reporting* sebanyak **2.945**, melalui TPT (di lokasi langsung atau KPP Pratama Surabaya Gubeng sebanyak **2.468**, melalui pos sebanyak **204**.



Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surabaya Gubeng

Gambar 2

Perbandingan WP terdaftar dan Total Penerimaan Laporan Penempatan Harta Tambahan Pasca *Tax Amnesty*

Dalam laporan penilaian kinerja KPP Pratama Surabaya Gubeng pada tahun pajak 2017 menyatakan bahwa pencapaian kinerja atas penyelenggaraan penyuluhan telah melampaui target yang ditentukan yang diukur melalui total peserta atau Wajib Pajak yang menghadiri penyuluhan. KPP Pratama Surabaya Gubeng lah yang melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan penyuluhan tentang *e-Fin* dan *e-Reporting*, menyebarkan pamphlet serta memasang spanduk dan *standing Banner* untuk meningkatkan realisasi *e-Fin* dan *e-Reporting* sehingga mendapatkan hasil yang maksimal melebihi target yang seharusnya. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan wajib pajak akan mengerti tentang kewajiban perpajakannya. Meskipun penerapan *e-Reporting* masih belum bisa dikatakan maksimal, namun melalui data statistik di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang telah melaporkan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* mengalami peningkatan.

### Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Fasilitas *E-Reporting*

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa wajib pajak yang menggunakan fasilitas *E-Reporting*, berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap beberapa Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Gubeng:

“Setelah program *tax amnesty* berakhir dan ada peraturan harus melaporkan laporan berkala pasca *tax amnesty*, saya sebagai wajib pajak yang memang kurang paham mengenai peraturan dan bagaimana caranya mengisi formulir serta melapor terus terang merasa kebingungan dan kesulitan, tetapi berkat adanya *E-Reporting* ini semuanya jadi terasa mudah dan jelas (Bu Ria (45 th) – Wajib Pajak).”

“Fasilitas *E-Reporting* benar-benar memberikan kemudahan dalam melapor dan juga lebih cepat daripada harus mengantri di kantor pajak,

sehingga saya bisa mengupload laporan berkala Pasca *Tax Amnesty* dengan mudah hanya dengan melalui kantor (Bu Novi (30 th) – Wajib Pajak).”

“ Dengan adanya program *E-Reporting* ini saya sebagai wajib pajak sangat senang sekali, karena menghemat banyak waktu dan memudahkan pada saat mengisi formulir dan juga para pegawai KPP sangat jelas dan detail pada saat melakukan penyuluhan. (Pak Rudy (50 th) – Wajib Pajak).”

“ Awalnya program *E-Reporting* ini mengalami banyak kendala seperti kurang paham saat mengisi formulir dan ada proses validasi di dalamnya namun setelah pegawai KPP melakukan penyuluhan kemada kami semua maka saya jadi paham dan sudah tidak kesulitan dalam mengisi serta melakukan proses upload melalui *E-Reporting*. (Pak Anthony (27 th) – Wajib Pajak).”

“*E-Reporting* membawa dampak sangat bagus terhadap perkembangan dunia perpajakan dan juga peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta pengetahuan dan kesadaran kami sebagai wajib pajak untuk selalu mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Saya sebagai wajib pajak sangat senang kini laporan berkala pasca *tax Amnesty* bisa dilaporkan melalui sistem online sehingga menghemat banyak waktu saya di kantor dan bisa melakukan kegiatan yang lain. (Bu Tri (55 th) – Wajib Pajak).”

### **Kelebihan dan Kelemahan Penerapan *E-Reporting***

Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelebihan pelaporan pajak dengan aplikasi *e-Reporting* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya *e-Reporting*, Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di Kantor Pelayanan (KPP) dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan. Cukup dengan menyampaikan secara *online* dan memberikan bukti penyampaian ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) proses penyampaian Laporan Berkala *Pasca Tax Amnesty* selesai dilakukan. Sedangkan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng, dengan adanya pemberlakuan aplikasi *e-Reporting* akan memberikan pelayanan terbaik, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta mengatasi masalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten pada Seksi Pelayanan. Dan juga kekurangan pada penerapan aplikasi *e-Reporting* yang dialami Wajib Pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan, serta masalah jaringan internet yang menyebabkan proses transfer data ke *server* terkadang terhambat. Selain itu, Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi *e-Reporting* juga terkadang mengalami kendala dalam pemahaman pengisian formulir Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* yang akan diupload ke dalam DJP *online*.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Reporting* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak



yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program *E-Reporting* memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penerapan *e-Reporting* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan.

### Saran

Berdasarkan semua kendala yang ada yang telah dibahas dalam penelitian ini, keterbatasan dalam penelitian ini adalah realisasi pelaporan Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah Berkala Tahunan atau Laporan Berkala Pasca *Tax Amnesty* belum berjalan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan dari penerapan *e-Reporting* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Untuk ke depannya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng yang berada di bawah naungan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan agar tetap terus berbenah diri mengembangkan inovasi terbaru terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya wajib pajak lebih paham dan mengerti mengenai pajak dan peraturan serta kebijakan-kebijakan baru pemerintah. Untuk *E-Reporting* agar terus dikembangkan dan segera ditanggapi mengenai masalah terkait jaringan yang menyebabkan wajib pajak membutuhkan waktu lebih lama saat mengupload bahkan saat sudah di upload dan mengalami kegagalan dikarenakan gangguan *server* dari pusat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Saleba Empat. Jakarta.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-03/PJ/2017 Tentang *Tata cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-07/PJ/2018 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-03/PJ/2017 Tentang *Tata cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*.
- Kementerian Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. <http://pengampunanpajak.com/2016/07/19>. Diakses tanggal 29 Juni 2018.
- \_\_\_\_\_. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan HartaWajib Pajak ke dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id). Diakses tanggal 30 Juni 2018.
- \_\_\_\_\_. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id). Diakses tanggal 5 Juli 2018.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan: teori dan Kasus*. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Ritonga, P. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. *Tesis*. Universitas Islam Sumatera Utara. Medan.
- Soemitro, R. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Eresco. Bandung.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* 4(1): 105-121.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.